



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kol. H. Barlian Bandar Jaya - Lahat - Provinsi Sumatera Selatan - Telp. (0731) 322132
Website: <https://dikbud.lahatkab.go.id> - Email: sekretedikbud@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800/ 2632- /Sekret/P&K/2023

Sehubungan dengan surat Kepala SD Muhammadiyah 092 Jarai Nomor : 053/IV.4/AU/A/SDM.092/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 tentang permohonan keterangan atas izin operasional sekolah.

Dengan ini kami menerangkan bahwa memang benar SD Muhammadiyah 092 Jarai tersebut hingga saat ini masih melaksanakan kegiatan operasional belajar mengajar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 323/KEP/Pendik/2012 Tanggal 22 November 2012 Tentang Penggabungan, Penghapusan, Penggantian Nama Dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Dalam Kabupaten Lahat.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan seperlunya dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di: Lahat

Pada Tanggal : 30 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lahat



Dr. H. SUHIRDIN, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19631002 199003 1 005



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 716/I-019/Sm.S-65/1978.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

" SEKOLAH DASAR (SD) MUHAMMADIYAH "

berkedudukan di J a r a i Kabupaten Lahat adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : J a r a i.

Daerah : Tingkat II Lahat.

Wilayah : Sumatera Selatan.

didirikan tanggal : 1 Agustus 1965 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No 1967/L/1407/III-19.

Wilayah No. 034/I-01/IHT.-65/1978.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Sumatera Selatan

No. E-1/077/12.1977 tgl 30 Desember 1977 , dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

22 Rabi'ulakhir 13...98 H

Jakarta,

31 Maret 19...78 M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN**

Ketua

(HS. PROBJOKUSUMO)

Sekretaris

(BRS. HAIBAN HS.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1814 NO 81, 16-8 - 1820 NO 40, TGL 2 - 8 1821 NO 38, SURAT DEP. KEMAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO JA 5/160/4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP B K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23626 / MPK / 74.

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 443/III.3/F4e/1987.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA


- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Muhammadiyah
Nomor tanggal 25-11-1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lahat
..... tanggal 17-12-1986 Nomor 2832/III.7/I.15.86
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Muhammadiyah
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan.....
Muhammadiyah.....dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/1₁₁2B/1₉1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Muhammadiyah
mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : SD Muhammadiyah
b. Nomor data Sekolah : K 06080101
.....
c. A l a m a t : Pasar Jarai Kec. Jarai Kab.Lahat.
.....
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di-
Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 4 Maret 87.
a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

M. Z. ABIDIN
NIP.198041039